



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 /2021/IV -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 005/421.1-KB.AT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	:	PENDIDIKAN SOSIAL AT-TAUFIQ AZMI
Nama Ketua	:	Gunawan, S.Pd
Alamat	:	Kp. Gandol RT.01 RW.12 Desa Dukuh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN AT-TAUFIQ
NPSN	:	69872605
Nama Pengelola	:	Yuli Rohaeni
Alamat Lembaga	:	Kp. Gandol RT.01 RW.12 Desa Dukuh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasinal ini berlaku **05 Februari 2022** sampai dengan **04 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

